



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpn (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

PIAGAM

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / ~~3040~~ 433.101/ 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **TK RAUDLATUL MA'ARIF**
Bentuk Pendidikan : **Taman kanak-kanak**
Alamat : **Dsn.Terrosan Ds. Ampara'an**
Kecamatan Kokop
Tahun Berdiri : **2017**
Kepala Sekolah : **Samsudin,M.Pd.I**
Yayasan yang mengasuh : **Yayasan Raudlatul Ma'arif**
Tgl dan No.Akte Yayasan : **04 februari 2016 No. 42**
Nomor Kemenkumham : **AHU-0007574.AH.01.04.Tahun 2016**

Yang telah mengajukan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai :

" 07 Desember 2017 s.d 07 Desember 2018 "

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan 07 Desember 2017

A.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN
SEKERTARIS

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

NIP. 194706011986031002